

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai terori-teori yang mendasari topik penelitian. Peneliti juga melampirkan bagan peneliti terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian, dan tentunya penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan anggapan sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan

Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa kontrak antara manajemen dengan pemegang saham sebagai hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*). Sementara pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya.

Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan sebagai berikut:





- a. Terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik;
- b. Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidak samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

McColgan (2001) menyatakan beberapa factor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu:

- a. Moral Hazard

Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan yang besar aatau perusahaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi, dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manager (agen) dapat melakukam tindakan di luar sepengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan secara etis atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

- b. Penahanan laba

Masalah ini memiliki kecenderungan bagi pihak manajemen (agen) untuk melakukan investasi yang berlebihan melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan atau penghargaan bagi dirinya namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

- c. Horizon waktu

Konflik ini dipicu dari kondisi arus kas, dimana *principal* lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belumpasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Penghindaran Risiko Manajerial

Konflik ini dapat muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapai, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan resiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang dapat menyebabkan meningkatnya resiko.

Teori Struktur Modal

Berdasarkan teori struktur modal yang disampaikan Modigliani & Miller, (1963) menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak hanya bergantung pada struktur modal yang dimilikinya, sebab terdapat keuntungan lain yang dapat diperoleh perusahaan melalui kemampuan bunga pinjaman sebagai pengurang pajak. Nilai perusahaan dapat meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan utang. Alasannya adalah pembayaran bunga dapat dikurangkan dari laba kena pajak perusahaan, saat dividend an laba ditahan tidak memiliki kemampuan yang sama.

Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara dan telah diterapkan sebagai sumber pendapatan utama oleh banyak negara. Berbagai macam definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut undang-undang yang diterapkan dan pendapat para ahli, pajak memiliki pengertian sebagai berikut.

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain itu, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pajak, yaitu sebagai berikut:

Definisi pajak menurut (Waluyo 2017) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berupa uang dan dipungut dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Thin Capitalization

a. Definisi Thin Capitalization

Thin capitalization adalah suatu skema penghindaran pajak dengan cara membuat struktur hutang jauh lebih besar dari modal. Skema ini muncul akibat adanya aturan dalam ketentuan perpajakan yang membedakan antara perlakuan bunga sebagai pengembalian keuntungan (*return*) atas hutang dengan dividen sebagai pengembalian keuntungan atas investasi saham. Untuk kepentingan penghitungan pajak, pembayaran bunga merupakan biaya dapat dikurangkan (*deductible expense*), sedangkan pembayaran dividen bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*nondeductible expense*) Anang Mury Kurniawan (2015:241)

b. Penanganan Thin Capitalization

Untuk mencegah praktik *thin capitalization* pasal 18 ayat (1) Undang – Undang PPh memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Sebagai tindak lanjut



diterbitkan, Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015. Besarnya perbandingan anatar utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4 : 1). Ketentuan ini tidak berlaku untuk wajib pajak sebagai berikut menurut :(Anang Mury Kurniawan 2015)

- 1) Wajib pajak bank.
- 2) Wajib pajak lembaga pembiayaan.
- 3) Wajib pajak asuransi dan reasuransi.
- 4) Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi

Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:242–244), Utang yang digunakan sebagai dasar penghitungan perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio / DER*) adalah resiko rata – rata hutang pada satu pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan rata rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan atau rata rata slado utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Saldo utang tersebut meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo hutang jangka pendek, termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. Modal yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan perbandingan antara utang dam modal (*debt to equity / DER*) adalah saldo rata rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan rata rata saldo modal tiap akhir tahun bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Saldo modal tersebut meliputi ekuitas sebagaimana di maksud dalam standar akutansi keuangan yang berlaku dan pinjamanan tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. *Multinationality*

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Perusahaan multinasional dalam memanfaatkan hutang dijadikan suatu celah dalam perencanaan pajak, untuk menekan beban pajak perusahaan menjadikan pengakuan biaya bunga sebagai biaya fiskal (Rohatgi 2006), Perusahaan multinasional diseluruh dunia sangat menaruh perhatian besar pada terbentuknya *European Community*, dan telah ditandatanganinya *North America Free Trade Agreement (NAFTA)*, dan *Asian Free Trade Agreement (AFTA)*. Momen penting tersebut membuka peluang pasar bagi perusahaan multinasional untuk beroperasi diberbagai negara. Menurut Agus (2018:465-466), Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang terlibat dalam produksi dan penjualan barang – barang dan jasa – jasa di lebih dari satu negara. perusahaan multinasional biasanya terdiri atas perusahaan induk yang berada di negara asal dan dan paling tidak lima atau enam cabang perusahaan atau anak perusahaan yang berada di luar negri. Perusahaan multinasional kini lebih banyak melakukan investasi langsung diberbagai negara. Ciri khusus manajemen keuangan untuk perusahaan multinasional adalah menyangkut lebih dari satu mata uang. Oleh karena itu perlu diperhatikan bagaimana *foreign exchange market (Forex)* beroperasi, mengapa nilai tukar (*exchange rates*) berubah, dan bagaimana menghindarkan diri dari risiko nilai tukar (*exchange rate risks*).

Terdapat enam alasan penting mengapa perusahaan melakukan go internasional menurut Sartono (2018:464) yaitu:

- a. Memperluas pasar karena pasar dalam negri yang sudah jenuh sementara pertumbuhan foreign market terus meningkat.
- b. Mempertahankan kelangsungan supply bahan baku dari berbagai negaraa untuk memenuhi kebutuhan perusahaan induknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Penguasaan teknologi melalui kerja sama karena tidak satupun bangsa di dunia inii yang memiliki keunggulan teknologi di segala bidang usaha.
- d. Peningkatan efisiensi produksi dengan melakukan relokasi perusahaan ke negara lain yang memiliki biaya input lebih rendah.
- e. Menghindari hambatan politik dan peraturan pemerintah, sebagai contoh perusahaan mobil Jepang merelokasi perakitannya ke Amerika untuk menghindari adanya kuota import oleh pemerintah Amerika. Sekarang Honda, Nissan, Toyota, Mazda semuanya melakukan perakitan atau assembling di Amerika.
- f. Dengan dimilikinya fasilitas produksi dan pasar di berbagai negara, maka perusahaan multinasional dapat memperkecil risikobisnis karena kondisi ekonomi di salah satu negara yang tidak menguntungkan dan melakukan diverifikasi usaha yang lebih baik.

Bagi sebagian besar perusahaan multinasional, proses go Internasional (globalisasi) tidak timbul melalui cara yang tanpa disengaja dilakukan. Proses globalisasi merupakan hasil dari serangkaian tanggapan perusahaan terhadap bermacam macam tantangan dan kesempatan yang muncul di luar negeri secara random. Globalisasi merupakan akibat yang tidak bisa dielakkan dari persaingan kompetitif anggota – anggota industri oligopoly. Setiap anggota berusaha untuk menciptakan dan memanfaatkan keunggulan faktor produksi dan produk serta berusaha untuk mengurangi ancaman bersaing dari anggota industry yang lain. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan secara perlahan meningkatkan komitmen terhadap bisnis internasional, mengembangkan strategi yang lebih terperinci dan canggih. Tahap – tahap tersebut biasanya meliputi ekspor, membangun cabang penjualan luar negeri, mendapatkan perjanjian lisesnsi, dan akhirnya memproduksi di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

luar negeri. Dengan memproduksi di luar negeri, perusahaan multinasional dapat lebih mudah mengikuti perkembangan pasar, menyesuaikan produk dengan selera konsumen dan memberikan jasa yang lebih baik Sartono (2018:466)

6. *Tax Haven Country*

Tax haven country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sma sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut Anang Mury Kurniawan (2015:188).

Definisi *tax haven country* bisa berbeda-beda di masing-masing negara, tergantung pada ketentuan masing-masing negara medefinisikan *tax haven country*. Jepang mengkategorikan suatu negara merupakan *tax haven country* jika beban pajak sesungguhnya dibayar kurang dari 25% dari penghasilan kena pajak. Jepang mengkategorikan suatu negara merupakan *tax haven country* jika beban pajak yang sesungguhnya dibayar kurang dari 15% dari penghasilan kena pajak. Prancis mengkategorikan suatu negara sebagai *tax haven country* jika pajak terhutang di negara tersebut jumlahnya kurang dari 66,67% dari pajak yang terhutang seandainya penghasilan tersebut dihitung berdsarkan ketentuan perpajakan Prancis. Inggris mengklasifikasikan suatu negara sebagai *tax haven country* jika pajak terhutang di negara tersebut jumlahnya kurang dari 75% dari pajak yang terutang seandainya penghasilan tersebut dihitung berdsarkan ketentuan perpajakan Inggris Anang Mury Kurniawan (2015:189–90).

The United States Government Accountability Office memberikan 5 karakteristik *tax haven country*, menurut Anang Mury Kurniawan (2015:190–91) yaitu sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja
- b. Tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain.
- c. Tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu.
- e. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai *offshore financial center*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedangkan menurut OECD, ada empat factor utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu negara merupakan *tax haven*, yang pertama adalah bahwa negara tidak mengenakan pajak atau hanya nominal saja. Kriteria tidak ada pajak atau nominal saja tidak cukup sebagai satu-satunya kriteria dianggap sebagai *tax haven*. OECD mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan apakah perlu memberlakukan pajak langsung (pajak penghasilan) dan mengenakan pajak dengan tarif pajak tertentu yang sesuai kepentingan negaranya. Analisis faktor-faktor kunci lainnya yang dibutuhkan untuk suatu negara untuk dianggap sebagai *tax haven*. Tiga faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut menurut Anang Mury Kurniawan (2015:190).

1. Tidak ada transparansi.
2. Memiliki ketentuan dan praktik administrasi yang menghambat pertukaran informasi dengan negara lain terkait dengan wajib pajak yang mendapat keuntungan dan tidak adanya pengenaan pajak
3. Tidak ada kewajiban untuk adanya aktivitas secara substansial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. *Withholding Taxes*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Ketentuan ini dengan mengacu PPh 26, pemotongan atas bunga dan dividen. Negara komisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut.

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Novi Suci Nuraini dan Marsono (2014)
Judul Penelitian	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Thin Capitalization</i> pada Perusahaan Multinasional di Indonesia
Variabel Penelitian	Variabel independen: <i>Multinationality</i> , <i>Tax Haven</i> , Pemotongan Pajak, Kepemilikan Instusional
Hasil	<i>Multinationality</i> dan pemanfaatan <i>tax haven</i> berpengaruh positif, <i>withholding taxes</i> berpengaruh negatif dan sedangkan Kepemilikan Instusional tidak berpengaruh terhadap <i>thin capitalization</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Peneliti	Adi Nugroho dan Trisni Suryani (2018)
	Judul	<i>DETERMINANT OF THINCAPITALIZATION IN</i>
	Penelitian	<i>MULTINATIONAL COMPANIES IN INDONESIA</i>
	Variabel Penelitian	Variable Independen : <i>Multinationalism, tax haven utilization, the uncertainty, company size, the size of the audit committee</i> Variable Dependen : <i>Thin Capitalization</i>
Hasil	<i>The results of this study indicate that multinationalism, utilization of tax havens, tax uncertainty, and firm size have a significant positive effect on thin capitalization. While the size of the audit committee has a significant negative effect on thin capitalization</i>	

3 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Nofryanti dan Tuti nurjanah (2019)
	Judul penelitian	<i>INFLUENCE OF INSTITUSIONAL OWNERSHIP AND UTILIZATION OF TAX HAVEN TO THIN CAPITALIZATION</i>
	Variabel Penelitian	Variable Independen : <i>Tax Haven</i> Variable Dependen : <i>Thin Capitalization</i>
	Hasil	<i>Based on the results of the above research, partial results for the utilization of tax havens have no significant effect on thin capitalization</i>

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Peneliti	Nofryanti dan Tuti nurjanah (2019)
	Judul	<i>EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP AND</i>
	Penelitian	<i>UTILIZATION OF TAX HAVEN ON THIN CAPITALIZATION</i>
	Variabel Penelitian	Variable Independen : <i>Tax Haven</i> Variable Dependen : <i>Thin Capitalization</i>
	Hasil	<i>Based on the results of the above research, partial results for the utilization of tax havens have no significant effect on thin capitalization</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

S Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Suripto 2018
	Judul	Pengaruh Pemanfaatan <i>Tax Haven, Withholding Taxes</i> , dan
	Penelitian	Ukuran <i>Komite Audit</i> terhadap praktik <i>Thin Capitalization</i>
	Variabel Penelitian	Variable Independen : <i>Tax Haven, Withholding Taxes</i> dan Ukuran Komite Audit Variable Dependen : <i>Thin Capitalization</i>
	Hasil	Pengaruh Pemanfaatan <i>Tax Haven, Withholding Taxes</i> , dan Ukuran Komite Audit terhadap <i>Thin Capitalization</i> Variabel pemanfaatan <i>tax haven, withholding taxes</i> , ukuran komite audit, <i>ROA, INVINT</i> , dan <i>SIZE</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>thin capitalization</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti	Devi Christiana dan Dwi Martani 2013
Judul Penelitian	DETERMINAN PRAKTIK <i>THIN CAPITALIZATION LISTED COMPANIES</i> DI INDONESIA 2010-2013
Variabel Penelitian	Variable Independen : <i>Multinationality, Tax Haven, Foreign Exposure</i> dan Ketidakpastian Pajak Variable Dependen : <i>Thin Capitalization</i>
Hasil	Variabel independen yang memiliki korelasi positif dengan variabel THINCAP adalah MULTI, TAXHAV, ETR, dan MKTBK, sedangkan variabel yang memiliki korelasi negatif dengan variabel dependen adalah UNCERT, FOR, SIZE, CINT, ROA, CR, dan INVINT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Multinationality* terhadap keputusan perusahaan melakukan Praktik *Thin Capitalization*

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang terlibat dalam produksi dan penjualan barang – barang dan jasa – jasa di lebih dari satu negara. perusahaan multinasional biasanya terdiri atas perusahaan induk yang berada di negara asal dan dan paling tidak lima atau enam cabang perusahaan atau anak perusahaan yang berada di luar negeri (D. R. A. Sartono 2018, 466).

Dengan asumsi bahwa perusahaan multinasional melaksanakan perencanaan pajak yang efisien, untuk menekankan beban pajak perusahaan menjadikan pengakuan bunga sebagai biaya fiskal. Dengan demikian hutang dianggap sebagai



sebuah setoran modal dan bunga yang dibayar oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan (Rohatgi 2006).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Praktik *thin capitalization* hanya dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional karena perusahaan multinasional memiliki kelompok besar yang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia. Tarif pajak penghasilan yang berbeda di setiap negara dimanfaatkan oleh perusahaan *multinationality* yang memiliki banyak cabang atau anak perusahaan di luar negeri untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan cara *thin capitalization*, menekankan beban pajak pada cabang atau anak perusahaan dengan pendanaan hutang yang lebih besar, biasanya dilakukan oleh cabang atau anak perusahaan yang beralokasi di negara yang mendapatkan tarif pajak tinggi. (Nuraini 2014).

Teori keagenan yang menyatakan bahwa keinginan bahwa manajemen untuk meningkatkan kepentingan dan akan berusaha meminimalkan kewajiban pajak perusahaan untuk menghindari beban pajak yang tinggi, karena di Indonesia tarif pajak penghasilan badan lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN Nugroho and Suryarini (2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Suryarini, (2018) menemukan bahwa *multinationality* memiliki efek positif yang signifikan terhadap *thin capitalization*. Dimana perusahaan *multinationality* biasanya menerapkan perencanaan pajak yang efisien di semua perusahaan mereka.

2 Pengaruh Tax Haven terhadap keputusan perusahaan melakukan Praktik Thin Capitalization

Tax haven merupakan tempat tempat yang menawarkan lingkungan kegiatan usaha dengan bebas pajak atau dengan pajak untuk menghindari surganya pajak,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karena istilah *tax haven* sering dianggap merujuk pada perilaku penggelapan atau penyeludupan pajak. Tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak adanya pajak di negara surga pajak mengundang banyak perusahaan untuk berinvestasi di sana bahkan mendirikan cabang atau anak perusahaan di beberapa negara *tax haven* seperti Belanda, Singapura, Panama. Perusahaan yang memiliki setidaknya satu anak perusahaan yang ditempatkan di negara *tax haven* memiliki struktur modal *thin capitalization*. Nuraini (2014) Taylor and Richardson (2013). Dengan penelitian Nofryanti & Nurjanah, (2019) menyatakan tidak ada hubungan antara penggunaan bebas pajak dan *thin capitalization*, ini bisa jadi berbeda peraturan tentang *thin capitalization* di setiap negara. Dimana perusahaan bisa melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan keberadaan negara pajak, tetapi melakukan praktik penghindaran pajak dengan *thin capitalization*.

Teori struktur modal kombinasi antara hutang dan ekuitas yang membiayai perusahaan, keuntungan dan manfaat pajak yang lebih besar ketika perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang, bukan berarti perusahaan harus setiap saat berusaha untuk menggunakan jumlah utang maksimal mungkin dalam struktur modal. (Modigliani and Miller 1963).

Penelitian yang dilakukan Nuraini, (2014) menunjukkan bahwa *variable tax haven* berpengaruh positif terhadap *thin capitalization* menjelaskan sebuah perusahaan *multinationality* bisa menggunakan suatu badan dalam pembiayaan hutang bunga oleh anak perusahaan di negara-negara yang menanamkan tarif pajak tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh *Withholding Taxes* terhadap keputusan perusahaan melakukan

C *Praktik Thin Capitalization*

Perlakuan terhadap pembayaran sebagai bunga utang atau bunga ekuitas dapat bervariasi di seluruh pajak yang berbeda tergantung pada karakter pembayaran, jadi ada kemungkinan bahwa jumlah yang lebih rendah dari pemotongan pajak (*withholding taxes*) dapat dibayarkan. Jika *thin capitalization* terintegrasi dengan keputusan pendanaan perusahaan dalam upaya untuk menghindari pajak perusahaan, maka dana dapat dipinjam .

Dalam yuridiksi pajak yang tinggi untuk menerima pemotongan pajak atas pembayaran bunga di yuridiksi tersebut.

Penelitian yang dilakukan Nuraini, (2014) menunjukkan *variable withholding taxes* berpengaruh positif meskipun rincian dari pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan, ada kemungkinan bahwa perkembangan struktur *thin capitalization* akan melibatkan beberapa bentuk transfer dana biasanya melibatkan beberapa bentuk transfer dana pada yuridiksi variasi pajak. Transfer dana biasanya melibatkan pembayaran pajak penghasilan. Karena itu, jika pemotongan pajak (*withholding taxes*) berlaku, maka ada kemungkinan lebih besar bahwa perusahaan dapat menggunakan struktur *thin capitalization* untuk menghindari pajak perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Ha1 : *Multinationality* berpengaruh positif terhadap Praktik *Thin Capitalization*

Ha2 : *Tax Haven* berpengaruh positif terhadap Praktik *Thin Capitalization*

Ha3 : *Withholding Taxes* berpengaruh positif terhadap Praktik *Thin Capitalization*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.